



PUTUSAN

NOMOR : 22/PID.SUS/2014/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

**I. Nama lengkap : YAPTO SURYO SAPUTRO
BANTILAN ;**

Tempat lahir : Tolitoli ;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 05 Pebruari 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Gadarmun Hongkiho No. 9 Kel. Tuweley
Kec. Baolan Tolitoli ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

II. Nama lengkap : MOH. BESAR BANTILAN ;

Tempat lahir : Tolitoli ;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 23 Agustus 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Gadarmun Hongkiho No. 9 Kel. Tuweley
Kec. Baolan Tolitoli ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa didampingi MUSLIM MAMULAI, SH.MH., EKI RASYID, SH., SUGIHARTO, SH.MH., SUTANTO SAGANTA, SH., YOHANNES BUDIMAN, SH., kesemuanya Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MUSLIM MAMULAI, SH.,MH. dan REKAN" yang berkantor di Jl. Kartini No. 8 Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 42/Pid.B/2014/PN.DGL tanggal 25 Maret 2014 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Nomor Reg.Perkara PDM-28/DGL/03/2014 tertanggal 11 Maret 2014 para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa 1. YAPTO SURYO SAPUTRO BANTILAN dan Terdakwa 2. MOH BESAR BANTILAN bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Lapangan sepak bola Desa Bolapapu Kec. Kulawi Kab. Sigi atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika adanya sosialisasi dan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa 1. YAPTO SURYO SAPUTRO BANTILAN dan Terdakwa 2. MOH.

Halaman 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 22/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESAR BANTILAN dimana dalam pertemuan atau sosialisasi tersebut para terdakwa menyampaikan dan memperkenalkan diri bahwa para terdakwa adalah salah seorang yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI pada pemilu 2014;

- Bahwa saksi saudara`Marten Kara sebagai Ketua Panwas Kecamatan Kulawi dan saudara` Martisna Pulanga sebagai anggota PPL (Panitia Pengawas Lapangan) Desa Bolapapu Kulawi, yang hadir dalam acara tersebut melihat Para Terdakwa menyampaikan ajakan agar masyarakat dapat memilih para terdakwa dalam Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014;

- Bahwa setelah para terdakwa menyampaikan sosialisasi, pengenalan dan ajakan untuk memilih calon tertentu, ada pembagian uang atau pemberian uang dari Para Terdakwa kepada seluruh pengurus Masjid maupun Gereja yang disampaikan oleh pemandu acara, dimana masing-masing pengurus Masjid dan Gereja mendapat bantuan dari para terdakwa sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing saudara Abednego dari Desa Mataue Kec. Kulawi, saudara Rolan Thohama dari Desa Bolapapu Kec. Kulawi, saudara Willem Yaso dari Desa Toro Kec. Kulawi, saudara Marthen Luter dari Desa Toro Kec. Kulawi, saudara Murhan Toliwangi dari Desa` Bolapapu Kec. Kulawi, saudara Pilipus Patoki dari Desa Bolapapu Kec. Kulawi dan masih ada yang lain yang tidak diketahui namanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 301 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-28/DGL/03/2014 tertanggal 24 Maret 2014, Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 22/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **1. Yapto Suryo Saputro Bantilan dan terdakwa 2. Moh. Besar Bantilan**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 301 ayat (1) UU RI. No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa**, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subs. masing-masing 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah):

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Maret 2014 No. 42/Pid.B/2014/ PN.DGL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I YAPTO SURYO SAPUTRO BANTILAN dan Terdakwa II. MOH. BESAR BANTILAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan ;
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Gereja

Halaman 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 22/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SION Kulawi melalui saksi ABED NEGO ;

Sedangkan barang bukti surat yang diajukan para terdakwa berupa :

- Surat permintaan bantuan dari Gereja Embun Hermori Toro diberi tanda bukti T1.2.1 ;
- Surat permintaan bantuan dari Gereja GPID Imanuel Toro diberi tanda bukti T1.2.2 ;
- Surat permintaan dari Gereja BK Korps Boya diberi tanda bukti T1.2.3 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 25 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding No. 03/Akta.Pid./2014/PN.DGL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 26 Maret 2014 sesuai Akte Pemberitahuan Permintaan Banding No. 03/ Akta.Pid. / 2014/PN.DGL ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 27 Maret 2014, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tidak memuat dan mempertimbangkan keterangan saksi Marten Kara ketika berada diluar Tribun mendengar kedua terdakwa secara bergantian memberikan sambutan dengan memperkenalkan diri dan mengajak para hadirin yang hadir untuk memilih kedua terdakwa dalam mencalonkan anggota legislative pada Pemilu tahun 2014, keterangan saksi Marten Kara juga dikuatkan dengan keterangan saksi Martisna juga ketika itu berada diluar

Halaman 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 22/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tribun mendengar kata-kata mengajak para hadirin yang hadir untuk memilih kedua terdakwa pada Pemilu tahun 2014, hanya saja suara tersebut saksi Martisna tidak mengetahui secara pasti bahwa itu adalah suara dari kedua terdakwa, dan tidak ada orang lain yang memberi sambutan kecuali kedua terdakwa, kemudian kalau dihubungkan adanya persesuaian antara keterangan saksi Marten Kara dan saksi Martisna, dan dapat dipastikan bahwa kedua terdakwa dalam memberi sambutan juga mengajak hadirin untuk memilih, keterangan saksi Matisna tersebut juga tidak dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum kedua Terdakwa tidak sependapat dengan alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2014 ;
2. Bahwa apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya sangat tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan pada saat pemeriksaan saksi Marten Kara dan saksi Martisna Pulanga sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 42/Pid.B/2014/PN.Dgl ;
3. Bahwa saksi Marten Kara dan saksi Martisna Pulanga dalam persidangan dibawah sumpah secara jelas dan terang benderang mengatakan :
 - 3.1. Bahwa saksi Marten Kara dan saksi Martisna Pulanga hanya berada diluar lapangan sepak bola Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi ;
 - 3.2. Bahwa saksi Marten Kara san Saksi Martisna Pulanga tidak ada mendengar kedua Terdakwa menyampaikan Visi, Misi dan ajakan

Halaman 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 22/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih mereka, dan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi
Abed Nego dan Saksi Handrico Katiandago ;

4. Bahwa keterangan Saksi Marten Kara dan Saksi Martisna Pulanga yang
dijadikan alasan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan saksi yang
entah darimana diperoleh atau didengar, karena secara jelas dan terang
benderang saksi Marten Kara dan Saksi Martisna Pulanga didalam
persidangan mengatakan bahwa tidak ada mendengar kedua terdakwa
menyampaikan Visi, Misi dan ajakan untuk memilih mereka ;

5. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor :
42/Pid.B/2014/PN.DGL yang termuat dalam Memori banding Jaksa
Penuntut Umum tidak memuat secara lengkap sebagaimana putusan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala No. 42/Pid.B/2014/PN.DGL,
sehingga sudah patut kiranya Memori Banding Jaksa Penuntut umum
ditolak ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun
Penasihat Hukum para terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke
Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas
perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat
pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 26 dan 27
Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan
dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun
Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 Maret 2014, dan selanjutnya Jaksa
Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Maret 2014,
dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu
permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Halaman 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 22/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa para Terdakwa diajukan kemuka persidangan atas dakwaan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 301 ayat (1) UU RI. No. 8 Tahun 2012” ;
- bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian bantuan kepada 8 gereja dan 2 masjid bukanlah sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk memilih para terdakwa, demikian pula pemberian tersebut bukan ditujukan kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana norma namun ditujukan kepada kepentingan gereja dan masjid ;
- bahwa dasar pertimbangan inilah yang kemudian oleh Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan salah satu unsur dari pasal 301 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 yaitu unsur “sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, menyatakan tidak terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan para terdakwa sehingga Majelis Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutananya dan para terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 22/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

- bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi MARTEN KARA dan MARTISNA PULANGA bahwa mereka mendengar dari Pemandu acara sumbangan yang diberikan untuk gereja dan masjid masing-masing Rp. 1.500.000,- sedangkan saksi ABED NEGO menerangkan bahwa jumlah penerima sumbangan ada 8 (delapan) gereja dan 2 (dua) masjid masing-masing Rp. 1.500.000,- demikian pula saksi HENDRICO KATIANDAGO menerangkan bahwa para terdakwa memperkenalkan diri dan kemudian menyerahkan sumbangan kepada perwakilan Jemaat dari 8 gereja dan 2 Masjid yang masing-masing mendapat sumbangan sejumlah Rp. 1.500.000,-
- bahwa terdakwa I. YAPTO SURYO SAPUTRO BANTILAN dan terdakwa II. MOH. BESAR BANTILAN secara tegas dalam persidangan menyatakan bahwa setelah para terdakwa memperkenalkan diri, selanjutnya mereka menyerahkan sumbangan berupa uang tunai masing-masing Rp. 1.500.000,- kepada 8 Gereja dan 2 Masjid yang diterima oleh masing-masing perwakilan Jemaat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat benar para terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2014 sesudah waktu massa sosialisasi telah menyerahkan uang tunai yang dimasukan kedalam amplop sejumlah Rp. 1.500.000,- yang merupakan sumbangan dari para terdakwa yang diberikan kepada 8 gereja dan 2 Masjid dan diterima oleh masing-masing perwakilan Jemaat tersebut diantaranya ABED NEGO, MURHAM TOLIWONGI, ROLAN TOHAMAN, SULA KARIANGGE, MARTHEN TOHUWU dan HATI, sehingga dengan demikian perbuatan para terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 22/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun sumbangan para terdakwa tersebut hanya diberikan melalui perwakilan dari 8 Gereja dan 2 Masjid tetapi harus dipandang bahwa perwakilan dari masing-masing Gereja dan Masjid tersebut merupakan sumbangan para terdakwa yang secara implisit ditujukan kepada semua anggota Jemaat atau anggota Jama'ah yang terdaftar pada gereja atau Masjid tersebut.

Menimbang, bahwa salah unsur tindak pidana yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan dinyatakan tidak terbukti yakni "sebagai imbalan kepada peserta kampanye baik secara langsung atau tidak langsung", Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur pasal ini terbukti adanya dari perbuatan para Terdakwa, hal ini sebagaimana secara tegas dalam persidangan bahwa para Terdakwa mengakui telah memberikan sumbangan kepada 8 Gereja dan 2 Masjid yang diterima oleh perwakilan masing-masing Gereja dan Masjid yang notabene para penerima tersebut adalah peserta kampanye.

Menimbang, bahwa meskipun sumbangan para Terdakwa tersebut diperuntukan bagi 8 Gereja dan 2 Masjid tetapi harus dipahami bahwa penerima sumbangan tersebut adalah semua anggota Gereja atau Masjid yang sehari-harinya melakukan ibadah secara rutin ditempat tersebut dan para anggota Jemaat Gereja atau Masjid tersebut merupakan calon pemilih yang dapat dipastikan melalui sumbangan para terdakwa akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menyatakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS).

Menimbang, bahwa selain itu pula meskipun sumbangan para terdakwa tersebut diterima oleh perwakilan dari masing-masing Gereja atau Masjid tetapi secara tidak langsung sumbangan tersebut oleh penerimanya akan disampaikan atau diumumkan kepada seluruh anggota Jemaat Gereja atau Masjid bahwa Gereja atau Masjid kita mendapat sumbangan dari salah

Halaman 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 22/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atau beberapa Calon Anggota DPR RI atau DPD RI. Yang dengan demikian secara psikologis akan mempengaruhi para calon pemilih yang juga adalah peserta kampanye.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para terdakwa benar telah menyerahkan sumbangan kepada 8 Gereja dan 2 Masjid dan sumbangan tersebut telah diterima oleh perwakilan masing-masing Gereja dan Masjid maka perbuatan para terdakwa telah terbukti sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 301 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga dipandang adil jika para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 25 Maret 2014 No. 42/Pid.B/2014/PN.DGL tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa Majelis berpendapat bahwa pidana bukanlah suatu pembalasan melainkan lebih kepada pembinaan kepada para terdakwa untuk tidak melakukan lagi perbuatannya dan kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama dimasa yang akan datang oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak perlu dijalankan di tahanan mengingat para terdakwa masih muda, dan perbuatan tersebut dilakukan hanyalah memperjuangkan apa yang menjadi cita-citanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 22/PID.SUS/2014/PT.PALU



Mengingat ketentuan Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 199 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 25 Maret 2014 No. 42/Pid.B/2014/PN.DGL yang dimintakan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **I. Yapto Suryo Saputro Bantilan dan terdakwa II. Moh. Besar Bantilan**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 301 ayat (1) UU RI. No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa**, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim lain, para terdakwa dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan denda masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair masing-masing 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 03 April 2014** oleh kami **S U C I P T O, SH.** Selaku Ketua Majelis, **EDY TJAHHJONO, SH.M.Hum** dan **SANTUN SIMAMORA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

EDY TJAHHJONO, SH.M.Hum

TTD.

SANTUN SIMAMORA, SH.MH.

KETUA MAJELIS

TTD

S U C I P T O, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum

NIP. 19570827198603 1006

Halaman 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 22/PID.SUS/2014/PT.PALU

